



**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM TERKAIT PRAKTIK
 PENYELESAIAN KASUS KDRT SECARA ADAT DI KELURAHAN TANGE
 KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Ida Husna^(a,1), Tuti Harwati^(b,2), Ahmad Nurjihadi^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram

¹²³Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
 Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: ¹h_ida2020@gmail.com, ²tutiharwati@uinmataram.ac.id,
³ahmadnurjihadi@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Desember 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022</p> <p>Kata Kunci: Adat, Keluarga, KDRT.</p>	<p>Pengutaraan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelesaian secara adat kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Analisis sosiologi Hukum keluarga islam (studi kasus di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat) korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat perlakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berusaha membahas penyelesaian secara adat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama ketua adat di kelurahan Tangge melakukan penyelesaian KDRT dengan cara penyembelihan ayam hitam persembahkan kepada nenek moyang yang bertujuan agar nenek moyang melindungi keluarga mereka, agar tidak terjadi hal-hal buruk lagi. Kedua yaitu: membuang sial dengan cara permandian suci bertujuan agar hal-hal buruk tidak terjadi lagi di keluarga pelaku KDRT. Ketiga yaitu: sumpah moyang yang dimana para pelaku KDRT bersumpah untuk tidak melakukan KDRT lagi.</p>
<p>Sitasi: Husna I., dkk., (2022). "Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT Secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 14(2), 185-200</p>	

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang di lakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di buatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Mayoritas KDRT di alami oleh istri yang di lakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang di lakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*) pengertian keriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela *al-qabi* yang di tetapkan oleh hukum sara', bukan yang lain. ¹Dengan demikian, perbuatan yang di anggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum sara'.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang di larang dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, karena Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku yang lemah lembut terhadap sesama manusia.² Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga dapat dalam surah an-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu allah melebihkan sebagai mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Hukum Islam adalah hukum yang keberadaannya sesuai dengan pemahaman manusia atas Nash al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari secara luas oleh karena itu jika dikaitkan dengan kekerasan rumah tangga (KDRT), pelaku kekerasan tidak bisa menghindar dari Hukum Islam, karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mana pun dan kapan pun. Dalam hukum pidana Islam ada tiga *jarimah*, *qisas*, *hudud* dan *ta'zir* kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam *jarimah qisas*.³ Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi, seksual psikis termasuk dalam jenis *jarimah ta'zir*. Karena *jarimah ta'zir* tidak dijelaskan secara tegas dalam *nash*, sehingga terkait hukuman dari ketiga kekerasan tersebut adalah diserahkan kepada penguasa atau hakim. *Jarimah qisas* hukumnya sudah ditentukan oleh syara'. *Jarimah qisas* adalah penganiayaan selain jiwa.

¹Mustofa Hasan, "Pengantar Hukum Keluarga" (Bandung Pustaka Setia, 2014), hlm. 363

²*an-Nisa* (4): (34).

³*Ibid*, *an-Nisa* (4): (34)

Menurut beberapa ahli tindak pidana atas selain jiwa adalah perilaku yang melawan hukum karena kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan terhadap badan seseorang yang dilakukan sehingga mengenai bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan luka, hilangnya fungsi salah satu anggota badan seseorang.

Dari segi hukum bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah *qishas*, di samping itu juga diwajibkan hukum *ta'zir* (penjara/pengasingan) bagi pelakunya jika *qishas* batal dilaksanakan maka hukum diganti dengan diat.⁴

Undang-undang no 23 tahun 2004 pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan pasal 5 ayat a, ada pelaku yang dilarang karena mengakibatkan rasa sakit, luka akibat pukulan, menurut pandangan Islam hal ini sudah melanggar syara. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit luka berat ini masuk kedalam golongan tindak pidana atas selain jiwa karena menyentuh bagian seseorang yang sampai tidak menghilangkan jiwa seseorang.⁵

Sebagaimana sosiologi hukum keluarga Islam memaparkan bahwa Sosiologi hukum keluarga Islam adalah tatanan aturan yang mengatur interaksi individu satu dengan individu lainnya, misalnya suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan individu. Dengan masyarakat, sehingga terbentuk ketertiban sosial tanpa pandang bulu. Aturan yang berlaku dapat memberikan kesadaran bahwa ada hukum sebagai penata dalam kehidupan sosial, dengan tujuan terciptanya keamanan, dan kedamaian yang dicapai bersama-sama. Walau demikian, secara khusus aturan sosial antara individu dengan kelompok juga menjadi hak seorang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, untuk penentuan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Pandang Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi kasus KDRT seperti kekerasan psikis maupun fisik, seperti yang dialami oleh Ibu SJ (45) dia mengalami KDRT dari suami lantaran menegur karena suami tidak pulang sampai berapa minggu tidak memberi nafkah lahir batin kepadanya, karena teguran itu ibu SJ malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suami seperti di bentak, di pukul bagian kepala mengakibatkan kepala menjadi memar. KDRT yang terjadi di Kelurahan Pandang kecamatan Lembor, rata-rata dilakukan oleh laki-laki. Adapun yang bertindak selaku penengah di sini toko adat dan tokoh masyarakat hal ini karena dalam praktiknya segala bentuk tindak kejahatan di dalam rumah tangga seperti pertengkaran maupun konflik di tengah masyarakat selalu diselesaikan secara budaya karena ini sudah ada sejak dahulu kala.

Penyelesaian Kasus KDRT secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Tangge mengandung hal-hal yang berbau mistis dengan melakukan penyelesaian yang pertama: penyembelihan ayam hitam persembahkan kepada nenek moyang yang dimana bertujuan agar nenek moyang tersebut melindungi keluarga mereka dan tidak mengulangi hal-hal buruk lagi. Kedua yaitu:

⁴Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : 2002), hlm 72

⁵Pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶Khairul Basrun Umanaila, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fan PUBLISHING,2013), hlm 6-7

membuang sial yang di percaya oleh masyarakat kelurahan tersebut agar hal-hal buruk tidak terjadi di keluarga pelaku KDRT. Ketiga yaitu Permandian suci, Permandian suci ini dilakukan dengan bertujuan agar pelaku KDRT tidak mengulanginya lagi. Keempat Sumpah moyang yang dimana para pelaku KDRT bersumpah agar tidak melakukan KDRT tersebut sehingga ada efek jerah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain,⁷ dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang dideskripsikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data serta penyajiannya yang dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang akan diteliti secara apa adanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang dimana sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial.

HASIL/TEMUAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di buatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Mayoritas KDRT di alami oleh istri yang di lakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang di lakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*) pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela *al-qabi* yang di tetapkan oleh hukum sara', bukan yang lain.⁸ Dengan demikian, perbuatan yang di anggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum sara'.

Menurut Soeroso Hadiati M dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk KDRT dapat di kelompokkan menjadi berikut ini.⁹

⁷Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6

⁸Mustofa Hasan, "Pengantar Hukum Keluarga" Bandung Pustaka Setia, 2014), hlm 363

⁹Soeroso Hadiati Moerti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Jakarta Sinar Grafika, 2010).

1. Kekerasan Fisik
 - a. Pembunuhan
Pembunuhan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, adik terhadap kakak, anggota keluarga terhadap pembantu.
 - b. Penganiayaan
Penganiayaan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, adik terhadap kakak, kemenakan ipar, atau sebaliknya
 - c. Pemerkosaan
Perkosaan ayah terhadap perempuannya, suami terhadap adik ipar, kaka terhadap adik, anggota keluarga terhadap pembantu.
2. Kekerasan non Fisik/Psikis/Emosional
Penghinaan, komentar yang dimaksud untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman berupa mengembalikan istri kepada orang tua, akan menceraikan, memisahkan istri dan anaknya.
3. Kekerasan seksual
Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, memaksa istri menjadi pelacur dan sebaliknya.
4. Kekerasan Ekonomi
Tidak memberi nafkah kepada pihak istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, biarkan istri bekerja dan kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Faktor Anak
Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.
2. Faktor Orang Tua
Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami dan istri. Dapat digambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan.
3. Faktor Saudara
Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan jarak antara suami dan istri kondisi seperti ini kurang di oleh suami maupun istri. Kalau keadaan seperti ini dibiarkan tanpa adanya jalan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan

menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau di sertai kalimat yang menyakitkan atau keluarga masing sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

4. Faktor Sopan Santun
Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus di hilangkan baik suami maupun istri. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian kalau hal ini diabaikan akibatnya memicu kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan.
5. Faktor salah paham
Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda oleh karena itu perlu ada upaya saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.
6. Faktor Suami mau menang sendiri
Suami merasa lebih dalam segala hal dibandingkan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya dimana semua yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan menimbulkan pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan.
7. Faktor emosional
Emosi yang berlebihan atau sifat kekerasan dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sehingga menyebabkan luka memar pada bagian tubuh istri.
8. Faktor budaya
Sulit mengubah perilaku masyarakat disini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari angapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi jabatannya daripada perempuan. Hal ini turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak orang tua sering memaksa kehendaknya padahal anak juga memiliki hak. Disini orang tua seolah berhak menentukan pilihannya. Perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena suda menjadi pola piker yang berlangsung lama.
9. Faktor sumber daya manusia
Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir terhadap menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya undang-undan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

B. Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Secara ontologis sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam masyarakat guna meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur dan sejatera secara empirimologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur kebutuhan hidupnya yakni kebutuhan hidup yang saling berinteraksi dan bersosial.¹⁰

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial diantara masyarakat. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan obserfasi perwujudan lahiriah didalam kebiasaan-kebiasaan kolektif dan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisa hubungan atau timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjibto Raharjo Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat atau orang dalam konteks sosial.¹¹ Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh penegak hukum atau masyarakat sosiologi hukum juga senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau peraturan hukum. Adapun hukum itu sendiri menurut sosiologis merupakan lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan sosiologi hukum keluarga Islam adalah tatanan intraksi yang individu satu dengan individu lainnya misalnya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan individu dengan masyarakat sehingga terbentuknya ketertiban sosial tanpa pandang bulu. Aturan yang berlaku dapat memberi kesadaran bahwa ada hukum sebagai penata dalam kehidupan bersosial dengan tujuan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian yang dicapai bersama-sama walau demikian secara khusus aturan bersosial antara individu dengan kelompok juga menjadi hak seorang yang memiliki tanggungjawab atas orang lain untuk menentukan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

C. Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang telah didapatkan dapat dijelaskan beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: 1) Kekerasan Fisik. 2) kekerasan psikis. 3) penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Di Kelurahan Tangge kekerasan fisik yang terjadi berbentuk memukul, menendang, menjambak penyebab terjadinya kekerasan fisik ini

¹⁰Beni Ahmad Soebani, sosiologi hukum (Bandung PustakaSetia, 2017), hlm 17

¹¹Khairul Basrun Umanaila, Sosiologi Hukum (Jakarta: Fam Publising, 2013), hlm 6-7

karena istri sering membantah semua perintah suami, suka mengutang uang dan suka belanja baju online tanpa sepengetahuan suami.

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Tangge yaitu: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurun rasa percaya diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres paska trauma.

2. Kekerasan Psikis

Di Kelurahan Tangge kekerasan psikis yang terjadi berbentuk membentak dan memarahi penyebab dari kekerasan psikis ini yaitu: istri belum memasak nasi, membersihkan rumah dan tidak menyediakan kopi untuk suaminya.

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Tangge yaitu: hilang percaya diri dan kemampuan untuk bertindak.

3. Penelantaran Rumah Tangga

Di kelurahan Tangge penelantaran rumah tangga yang terjadi berbentuk jarang pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, penyebab dari penelantaran rumah tangga ini karena adanya pihak ketiga.

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Tangge. Yaitu: mengalami tekanan batin, rasa tidak berdaya, mengalami stres.

Dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para korban di atas, serupa dengan apa yang disampaikan oleh Soeroso Hadiani M. yang terdapat dalam BAB I yaitu KDRT yang meliputi kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan serta pemerkosaan. Ada pun psikis, berupa hinaan.

Penulis memandang bahwa apa yang dialami oleh para korban KDRT di Kelurahan Tangge perihal kekerasan fisik hanya sebatas pada pemukulan, menendang namun tidak sampai pada pembunuhan. Begitu pun secara psikis korban hanya pada hilangnya percaya diri korban dan tidak sampai pada hinaan dari lingkungan sekitar. Di sisi lain juga yang dialami oleh para korban di Kelurahan Tangge yaitu berupa penelantaran.

Perbuatan KDRT baik secara Fisik dan Psikis atau dalam bentuk apa pun itu, secara tegas al-Qur'an menanggapi perbuatan itu dengan perbuatan yang menyusahkan sebagaimana yang diatur dalam firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْتَكُمْ
فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا¹²

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu Allah melebihkan sebagai mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyuznyq, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.

Berikut adalah beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang telah didapatkan dapat dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dapat dipaparkan sebagai berikut: 1) Suka membantah di setiap perintah suami dan tidak mau nurut. 2) Tidak melakukan kewajibannya seorang istri. 3) Suka mengutang uang di orang. 4) salah paham. 5) Tidak memberikan nafkah dan menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga.

1. Sopan Santun

Bagi Pelaku KDRT ini melakukan KDRT kepada istrinya itu hal yang wajar karena istrinya tidak pernah menghargainya sebagai suami dan suka membantah di setiap perintah suaminya, tidak mau nurut, susah diatur dan maunya menang sendiri.

2. Faktor Ekonomi

Sebenarnya pelaku KDRT ini tidak tega melakukan KDRT kepada istrinya seperti menendang, memukul, dan menjambak rambutnya tetapi karena dia suda tidak tahan dengan sifat istrinya yang suka mengutang uang di orang, dan sering belanja keperluan sendiri tanpa memikirkan anak yang banyak keperluan makanya dia melakukan KDRT tersebut.

3. Tidak Memasak

Bagi pelaku KDRT melakukan KDRT terhadap istrinya itu hal yang wajar karena istrinya tidak memasak nasi, menyediakan kopi dan suka menggunakan handphone padahal suaminya sudah lelah pulang kerja.

4. Salah Paham

Bagi pelaku melakukan KDRT terhadap istrinya itu bukan karena tidak percaya dengan istrinya dan lebih mempercayai ibunya cuman posisinya istrinya sering mendengar cerita kalau tetangga sering bercerita kalau ibunya sering menjelek-jelekan namanya di tetangga, dan di sini istrinya memaksa

¹²QS. *an-Nisa* [4] ayat 34

dia untuk memarahi ibunya yang sudah menceritakan kejelekan namanya di orang-orang, itu yang membuatnya emosi dan memarahi istrinya karena dia sudah menuduh ibunya yang bukan-bukan dan tanpa bukti yang jelas.

5. Tidak Memberikan Nafkah dan Menghadirkan Orang Ketiga dalam Rumah Tangga

Pelaku melakukan KDRT terhadap istrinya seperti tidak menafkahi secara lahir maupun batin dan menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga mereka dan dia menyesalinya atas kesalahan yang mereka perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dari beberapa faktor-faktor KDRT diatas yang dilakukan oleh pelaku kepada korban serupa dengan apa yang dikatakan oleh Soeroso Hardiati Moerti yang terdapat pada Bab 1 yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Anak, orang tua, saudara, sopan santun, salah paham, suami mau menang sendiri, emosional, budaya, sumber daya manusia.

Penulis memandang bahwa apa yang dialami oleh pelaku KDRT di Kelurahan Tangge perihal sopan santun hanya sebatas tidak mau nurut, membantah, dan susah diatur. Begitupun secara ekonomi pelaku hanya sebatas kehabisan uang. Di sisi lain juga faktor tidak memasak, salah paham, tidak memberikan nafkah dan menghadirkan orang ketiga.

E. Proses penyelesaian secara Adat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masyarakat Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai.

Berikut beberapa langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara adat yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang telah didapatkan dapat dijelaskan beberapa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dapat dipaparkan sebagai berikut:1) Ritual adat. 2.) penyembelihan ayam hitam. 3) permandian suci.

1. Ritual adat

Ritual adalah hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan dengan menyiapkan ayam hitam dan membaca mantra.

2. Penyembelihan Ayam Hitam

Penyembelihan ayam hitam persembahan kepada nenek moyang yang dimana bertujuan agar nenek moyang melindungi keluarga mereka dan tidak terjadi hal-hal buruk lagi.

3. Permandian Suci

Membuang semua keburukan atau sifat jelek dari pelaku KDRT yang ada pada diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dimandikan di *cungga* (pemandian suci) menggunakan ember dan gayung, embernnya diisi air campur dengan *saung kole*, *saung kole* ini dipercaya untuk menghilangkan semua kesialan yang ada pada diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tata cara pemandiannya yaitu: ambil daun *kole* taruh diatas kepala

terus ambil air dengan menggunakan gayung siram dari atas kepala sampai ke kaki setelah itu daun *kole* nya dibuang lakukan berturut-turut selama tiga kali.

Dari beberapa bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tokoh adat di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Serupa pula dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang terdapat pada bab 1 sosiologi hukum keluarga Islam adalah tatanan intraksi individu satu dengan individu lainnya misalnya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan individu dengan masyarakat sehingga terbentuknya ketertiban sosial tanpa pandang bulu. Aturan yang berlaku dapat memberi kesadaran bahwa ada hukum sebagai penata dalam kehidupan bersosial dengan tujuan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian yang dicapai bersama-sama walau demikian secara khusus aturan bersosial antara individu dengan kelompok juga menjadi hak seorang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain untuk menentukan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Penulis memandang bahwa penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di Kelurahan Tangge perihal ritual hanya sebatas membaca mantra tidak sampai melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Begitupun penyembelihan ayam hitam pelaku hanya disuruh duduk di hadapan tokoh adat kemudian membaca mantra persembahkan kepada nenek moyang yang bertujuan agar nenek moyang melindungi keluarga dan tidak sampai di denda. Begitupun dengan permandian suci hanya sekedar dimandikan.

Penyelesaian KDRT juga dijelaskan di dalam hukum pidana Islam dari segi hukum bagi pelaku tindak pidana selain jiwa adalah *qishas*, di samping itu juga diwajibkan hukum *ta'zir* (penjara atau pengasingan) bagi pelakunya jika *qishas* batal maka diganti dengan diat.

F. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Secara Adat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berikut adalah pandangan sosiologi hukum keluarga Islam terkait praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah pandangan sosiologi hukum keluarga Islam terkait prtaktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial diantara masyarakat. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah didalam kebiasaan-kebiasaan kolektif dan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisa hubungan atau timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat atau orang dalam konteks sosial.¹³ Sosiologi hukum bertujuan untuk

¹³Khairul Basrun Umanaila, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fam Publising, 2013), hlm. 6-7

memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh penegak hukum atau masyarakat sosiologi hukum juga senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau peraturan hukum. Adapun hukum itu sendiri menurut sosiologis merupakan lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.

Hukum keluarga adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur dalam kehidupan berkeluarga. Lebih spesifik terhadap pengertian hukum keluarga islam, berikut beberapa para pendapat ahli. Menurut Wahbah Az-Zhuaily hukum keluarga dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah* adalah hukum yang berkaitan dengan manusia dengan keluarganya dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan peninggalan atau waris.

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani hukum keluarga yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami istri dengan karib kerabat. Menurut Ahmad Rofik hukum keluarga yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.

Menurut Badri Khairulman seperti yang dikutip Mardani bahwa hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh *amadah* dibicarakan dalam bagian ini.

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur dan menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalani kehidupan keluarga. Menurut Ahmad Tholab Kharlie ruang lingkup hukum keluarga mencakup banyak aspek tidak hanya perkawinan saja tetapi juga hubungan dengan individu-individu lain dalam satu keluarga. Hukum keluarga tidak hanya sebatas hukum atau undang-undang perkawinan saja, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang secara eksplisit atau implisit mengatur tentang aspek-aspek yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga.

Dari pengertian sosiologi hukum keluarga Islam yang dikemukakan oleh para ahli diatas bahwa sosiologi hukum keluarga Islam merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan suami dengan istri, ataupun sebaliknya, sejak dimulai hingga berakhirnya perkawinan. Serupa pula dengan apa yang disampaikan oleh Badri Khairulman seperti yang dikutip Mardani bahwa hukum keluarga islam (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) hukum yang mengatur masalah keluarga.

Oleh karena itu jika dikaitkan secara luas dengan masalah KDRT pelaku kekerasan tidak bias menghindar dari hukum Islam karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mana dan kapan pun seperti di *qishas*, di samping itu juga diwajibkan hukum *ta'zir* (penjara atau pengasingan) bagi pelaku jika *qishas* batal maka diganti dengan diat.

Dari penjelasan diatas penulis menilai bahwa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Tangge seperti ritual,

penyembelihan ayam hitam dan permandian suci itu sangat bertentangan dengan hukum Islam karena dia mengandung hal-hal yang berbaur mistis. Dan penyelesaian yang dianjurkan dalam hukum Islam seperti di *qisbas*, di samping itu juga diwajibkan hukum *ta'zir* (penjara atau pengasingan) bagi pelaku jika *qisbas* batal maka diganti dengan *diat*.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah, proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pandangan sosiologi hukum keluarga Islam terkait praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara adat yang terjadi di kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Kelurahan Tangge yaitu: Kekerasan fisik, di Kelurahan Tangge kekerasan fisik yang terjadi berbentuk memukul, menendang, menjambak penyebab terjadinya kekerasan fisik ini karena istri sering membantah perintah suami, suka mengutang uang dan suka belanja baju online tanpa sepengetahuan suami. Kekerasan psikis, di Kelurahan Tangge kekerasan psikis yang terjadi berbentuk membentak dan memarahi penyebab dari kekerasan psikis ini karena istri belum memasak nasi, membersihkan rumah, dan tidak menyediakan kopi untuk suaminya. Penelantaran rumah tangga, di Kelurahan Tangge penelantaran rumah tangga yang terjadi berbentuk jarang pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya penyebab dari penelantaran rumah tangga ini karena adanya pihak ketiga.
2. Proses Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam rumah tangga secara Adat yang terjadi di Kelurahan Tangge ada tiga tahap yaitu: Ritual adat, ritual adat adalah hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan dengan menyiapkan ayam hitam dan baca mantra. Penyembelihan ayam hitam, penyembelihan ayam hitam persembahkan kepada nenek moyang yang dimana bertujuan agar nenek moyang melindungi keluarga mereka dan tidak terjadi hal-hal buruk lagi. Permandian suci, permandian suci ini bertujuan untuk membuang semua kesialan yang ada pada diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan gayung dan ember terus airnya dicampur dengan daun *kole*, daun *kole* ini dipercaya bisa menghilangkan semua kesialan yang ada pada diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga tempat permandian suci ini dilakukan di pertemuan antara dua sungai yang dalam istilah Manggarai-nya *cungga*.
3. Perspektif sosiologi hukum keluarga Islam terkait praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Tangge Masyarakat di Kelurahan melakukan penyelesaian yang bertentangan dengan sosiologi hukum keluarga Islam yang dimana masyarakat melakukan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mengandung hal-hal yang berbaur mistis seperti ritual adat, penyembelihan ayam hitam, dan permandian suci.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa di lingkungan masyarakat sosial khususnya di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan diharapkan badan-badan penegak hokum untuk melakukan kegiatan sosialisasi hukum terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Tangge yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga menekan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
2. Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Tangge juga merupakan suatu persoalan kurangnya kesadaran spritualitas dan diharapkan kegiatan-kegiatan dakwa atau ceramah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, organisasi agama dan guru-guru agama harus dilaksanakan secara teratur dan kontinyu pada persoalan yang vital yang terjadi di Kelurahan Tangge terutama kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Diharapkan juga kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT, karena semakin dekat dengan sang pencipta akan lebih terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam termasuk melakukan Kekerasan dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Realiti Publisheer, 2006
- Ainudin Ali, Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015.
- Albi Aggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jawa Barat: SCV Jejak 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Jakarta, Andi, 2006.
- Armiyadi, *Peran Lembaga Serak Opat dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniri Darusalam Banda Aceh, 2017.
- Bani Ahmad Soebandi *Sosiologi Hukum*, Bandung Pustaka Setia 2017.
- Dewi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Ilmu sosial UIN Semarang, 2016
- Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta, Ar-Ruz, 2012

- Eli Kurniawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya*, vol. 26, No.3 November 2011.
- Enda Rizki Ekawanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, SkripsiFakultas Hukum UII Yokyakarta 2017
- Jama'an Satori, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Khairul Basrun Umanaila, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Fan PUBLISING 2013.
- Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Metode Peneliti*a Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2005.
- Mob.Nazir*, *Metode Penelitian*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2010
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mursalan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang UMM Press, 2009
- Mutofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Nur Hadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: 2002.
- Seri Saniati Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bumi Aksara, 2014.
- Soeroso, Hardiati Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung, 2009.
- Wawancara
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafita, 2015

